

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN ZINA DALAM PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

ISLAMIC LAW ANALYSIS REGARDING ADULTERY IN ARTICLE 284 OF THE INDONESIAN PENAL ACT IN CRIMINAL REVISION

Oleh: Ishak ^{*)}

ABSTRACT

Islamic view on adultery concept in Article 284 of the Indonesian Penal Act is more limited compared to the concept of it in Islamic law. In addition, the reaction of criminal law towards the perpetrator in Article 284 of the Act is too lenient as it only charges by prisonment maximally 9 months. Consequently, the punishment as wording in the article has not had suffering impact towards the violator. Therefore, it should be transformed the Islamic law elements into article and its punishment in order to create the concept of Article 284 regarding Adultery in Indonesian Criminal Law revision.

Keywords: Islamic Law, Adultery, Indonesian Penal Act.

A. PENDAHULUAN.

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat². Ketiga sistem hukum itu, jelas bahwa sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang unversal sifatnya³ sebab mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara⁴. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qurán dalam surat Saba' (34) ayat 28 yang berbunyi :

Artinya:

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.⁵(.Q.S. Saba' (34) : 28).

^{*)} Ishaq, adalah dosen tetap Pada Jurusan Syariáh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.

²Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal. 291.

³H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1990, hal. 266.

⁴H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 1992, hal. 113.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qurán, Jakarta, 1981/1982, hal. 688.

Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa segala manusia yang mendiami permukaan bumi ini adalah jadi tujuan dari dāwah Nabi Muhammad SAW. dengan tidak memandang bangsa, batas daerah dan warna kulit. Di samping itu juga memberikan khabar berita yang menggembirakan kebahagiaan jiwa di atas dunia ini. Dalam ayat tersebut mengancam terhadap orang yang tidak mematuhi ajaran itu, yang mendurhaka dan membangkang, tidak melalui jalan yang dilalui oleh orang yang beriman, maka di akhirat diancam akan dimasukkan ke dalam neraka, yakni tempat penderitaan untuk selama-lamanya⁶.

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat⁷.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta⁸, kelima unsur pokok ini di dalam literatur-literatur hukum Islam dikenal dengan *Ushul al-Khamsah*⁹. Salah satu dari lima itu adalah memelihara keturunan yakni disyariatkan untuk menikah dilarang berzina. Zina termasuk jarimah yang hukumannya adalah *hudud*, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Qurán¹⁰, maupun di dalam al-Hadits¹¹.

⁶Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2006 Juz XXII, hal. 166.

⁷Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo, STAIN ponorogo Press, Ponorogo, 2006, hal. 116

⁸Dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.71

⁹Adalah sumber atau dalil yang lima, yang susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁰adalah kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwakan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya.

¹¹adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau.

Perbuatan zina atau overspel yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah¹².

Di samping itu bahwa ketentuan pidananya di dalam pasal 284 KUHP hanya dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Akibatnya, hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Pada hal tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah penjeraan (deterent), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) penjahat¹³.

Oleh karena itu pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang ini perlu diformasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut. Dalam konteks inilah reformasi hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menerasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia¹⁴.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah **“Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Terhadap Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”?**

B. PENGERTIAN ZINA.

Ada beberapa pengertian zina menurut para ahli hukum, yaitu di antaranya :

1. Menurut hukum adat.

¹²P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, EdisiKedua, h.84-85.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PradnyaParamita, Jakarta, 1993, CetakanKedua, h. 25.

¹⁴Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 25.

Zina adalah merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami¹⁵. Kemudian Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa perbuatan zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah¹⁶.

2. Menurut konsep Islam .

Zina adalah setiap hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak¹⁷. Kemudian H.A. Djazuli menjelaskan bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela¹⁸.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Yang dimaksud dengan zina adalah :

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya¹⁹.

5. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284

Ketentuan zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah, bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina , sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya

¹⁵.Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta,1981, hal. 193.

¹⁶Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung,1984, hal. 98.

¹⁷H. Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, SinarGrafika, Jakarta, 2005, hal, 3

¹⁸.H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Cetakan kedua, hal. 35.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 2005, Edisi ketiga, hal. 1280

dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah²⁰.

Menurut pengertian zina tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara zina menurut hukum Islam dengan zina menurut hukum pidana. Zina menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina *muhsan*, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dinamakan dengan zina *ghair muhsan*.

C. ANALISIS HUKUM ISLAM

Menurut pandangan Islam bahwa konsep zina menurut pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam. Hal ini disebabkan karena konsep zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka. Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

Selanjutnya reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Akibatnya, hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 284 KUHP itu menurut analisa hukum Islam belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Oleh karena itu perlu

²⁰P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Loc-cit*.

ditransformasikan unsur-unsur hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran terhadap pasal 284 KUHP tentang perbuatan zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin²¹. Di samping itu zina juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan katurunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak²². Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga²³.

Kemudian tindak pidana zina ini juga dianggap membawa dampak negatif lain dan terkadang menimbulkan tindak pidana lain, misalnya perempuan tersebut sengaja melakukan aborsi, yakni pelanggaran pasal 346 KUHP²⁴, dan pembunuhan bayi yang lahir akibat perbuatan zina tersebut, hal ini pelanggaran pasal 341 KUHP²⁵.

Secara tegas pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Allah SWT melaknat perbuatan zina itu dengan firmanNya didalam alqur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 32, yang berbunyi:

Artinya:

Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S.(17):32)²⁶.

Kata "la taqrabuzzina" berarti, dan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Zina

²¹. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan pertama, hal .5.

²². Abdurrahman al Jaziry, *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, t.th, Jilid V, Cet ke 1, hal. 49-50.

²³. Abdurrahman al Jaziri, *Ibid*, hal. 51.

²⁴ Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

²⁵ Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

²⁶. Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 429

itu adalah “fahisyatan wa saa a sabiila” suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis²⁷.

Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syar’á, dan menjadi hak Allah²⁸ (hak masyarakat)²⁹.

Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam alqur’an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiru muhan*) didasarkan pada Al-Qurán Surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Q.S.An-Nur,(24):2)³⁰.

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati³¹. Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:

Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : “Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam³². (H.R. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun.

²⁷ M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, KesandanKeserasian al-Qurán*, Jakarta : LenteraHati, Jakarta, 2002, hal. 458-459.

²⁸ Hukuman yang tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

²⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cetakan kedua, hal.17.

³⁰ . Departemen Agama RI, *Ibd*, h. 543.

³¹ Karena hukuman rajam ini tidak disebut dalam surat An-Nur ayat 2, sebagian Sarjana berpendapat bahwa hukuman bagi pezina *muhsan* maupun *ghoiru muhsan* adalah dera 100 kali seperti disebutkan dalam surat itu. Tetapi kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus dilakukan bagi pezina *muhsan* dan hal ini didasarkan pada sunnah Nabi.

³² Muh.Syarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, Almaáarif, Bandung, 1978, Cetakan ketiga, hal. 449.

Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Di dera/jilid³³ seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*);
2. Dirajam³⁴ bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping didera seratus kali.

Berdasarkan sanksi hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan atau hamba sahaya, kaya, atau miskin, hitam atau putih. Dengan demikian jika seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial³⁵.

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa sanksi perzinaan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hadits Nabi sungguh sangat berat. Pendapat ini ada benarnya apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang ancaman hukumannya hanya 9 (sembilan) bulan. Akibat ringannya hukuman itu, maka mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Di samping itu timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Al-Qur'an dan al hadits ketika menetapkan hukuman perzinaan disebabkan antara lain oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinaan itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka zina dipandang sebagai suatu kejahatan yang perlu mendapat perhatian secara serius sehingga tindak pidana zina ini perlu hukum pidana yang melindungi dan menegakkan dengan memberikan sanksi yang berat. Di samping itu juga perlu menegakkan kaedah agama, kaedah kesusilaan, kaedah adat, dan kaedah sopan santun. Dalam hal

³³ adalah dicambuk dengan cambuk dari kulit.

³⁴ adalah dilempari dengan batu sampai mati.

³⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakar, 2007, Cetakan pertama, hal.50.

ini Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, di samping kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapatkan perlindungan dari ketiga kaedah tadi³⁶.

Dengan kata lain perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan terganggunya keseimbangan dan ketenteraman dalam masyarakat, karena perbuatan zina itu melanggar norma kesusilaan, norma keagamaan, dan kepentingan hukum seseorang selaku suami.

Perbuatan zina juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan, serta perasaan benci di antara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan isteri.

Dalam hal ini sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 284 KUHP itu menurut analisa hukum Islam belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Oleh karena itu perlu ditransformasikan nilai-nilai hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran terhadap pasal 284 KUHP tentang tindak pidana zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia tentunya tidak lepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan terhadap hukum yang ada sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut memberikan arah perkembangan tertib hukum dari "*ius constitutum*" yang tertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum akan dicita-citakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas telah dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai berikut :

³⁶SudiknoMertokusumo, *MengenalHukumSuatuPengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Cet. Kedua, hal. 12

...Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia³⁷.

Senada penjelasan tersebut di atas, oleh Sudarto juga menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa kita perlu memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, ialah alasan politik, sosiologis, dan praktis (kebutuhan dalam praktek)³⁸. Sedangkan Jimly Assididqie mengatakan bahwa perlunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu diperbaharui bertolak dari alasan-alasan yang bersifat politis, filosofis, sosiologis dan bahkan alasan yang bersifat praktis³⁹.

Alasan politik bahwa Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka sepantasnya dapat menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yang dapat dipandang sebagai lambang dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu Negara yang telah merdeka. Secara filosofis, bahwa kaedah hokum itu sesuai dengan cita-cita masyarakat tentang hokum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Alasan sosiologis, membuktikan bahwa hukum pidana suatu bangsa merupakan indikasi pencerminan nilai budaya, nilai agama yang kesemuanya itu dapat terangkum dalam peradaban bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian nilai-nilai social dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hokum pidana.

Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, terutama hukum pidana.

Alasan praktek bahwa teks resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu adalah tetap teks yang ditulis dalam bahasa Belanda, maka sebenarnya jika hendak menerapkan

³⁷.Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1996, hal. 30-31.

³⁸.Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, SinarBaru, Bandung, t.th, hal. 66.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara tepat, maka harus mengerti bahasa Belanda. Dalam hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri.

Di samping itu ada pula ketentuan hukum pidana positif yang tidak sejalan dengan moralitas sosial yang hidup dalam masyarakat dan landasan konstitusionalnya yang menjadi dasar Negara. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini harus diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk melakukan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Jadi tujuan pemidanaan menurut Muladi, yaitu untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis⁴⁰.

Apabila dilihat dari hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial, pidana jelas dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema-problema sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat⁴¹.

Kemudian Herbert L. Packer mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan ialah pemberian penderitaan pada sipelaku kejahatan dan untuk mencegah kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari tulisannya berikut "*in my view, there are two and only two ultimate purposes to be served by criminal punishment : the reserved infliction of suffering on evil doers and prevention of crime*"⁴². Menurut pendapat Herbert L. Packer tersebut bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

³⁹Jimly Assididqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP*, Angkasa, Bandung, 1995, Cetakan kesatu, hal. 1

⁴⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 61.

⁴¹Muldi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 131.

⁴²Herbert L. Packer, *The Limits of the criminal sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 36

D. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan Islam tentang konsep zina dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam. Zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka.

Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

2. Reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan, sehingga sanksi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pada hal zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin. Di samping itu zina juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak.
3. Bahwa hukum Islam memandang zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syará, dan menjadi hak Allah.
4. Bahwa zina di dalam rumusan pasal 284 KUHP itu sanksinya hanya 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu di dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang hendaknya

memberikan sanksi yang berat, dengan mengambil nilai-nilai hukum Islam, sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. Hukum pidana itu dibentuk bertujuan untuk melakukan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman al Jaziry, t.th, *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid. V, Cet. Ke I, Darul Fikri, Bairut.
- Ahmad Wardi Muslich, H, 2005, *Hukum Pidana Islam*, SinarGrafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama RI, 1981/1982, *Alqur'an Dan terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alqur'an, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung.
- H.A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hamka, 2006, *Tafsir Al- Azhar*, Juz XXII, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- H. Muhammad Daud Ali, 1990, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the criminal sanction*, Stanford University Press, California.
- H. Ismail Mahmud Syah, dkk, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Jimly Assiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP*, Angkasa, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- ,Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Miftahul Huda, 2001, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.
- M. Quraisy Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurán*, Lentera Hati, Jakarta.
- Muh. Syarief Sukandy, 1978, *Terjemah Bulughul Maram, Fiqih Berdasarkan Hadits*, Almaarif, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto, t.th, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Tongget, 2002, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djembatan, Jakarta.
- Zainuddin Ali, H,2007,*Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 45%

Date: Senin, Januari 28, 2019

Statistics: 1909 words Plagiarized / 4240 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012), pp. 165-178. ISSN: 0854-5499 ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN ZINA DALAM PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ISLAMIC LAW ANALYSIS REGARDING ADULTERY IN ARTICLE 284 OF THE INDONESIAN PENAL ACT IN CRIMINAL REVISION Oleh: Ishak *) ABSTRACT Islamic view on adultery concept in Article 284 of the Indonesian Penal Act is more limited compared to the concept of it in Islamic law.

In addition, the reaction of criminal law towards the perpetrator in Article 284 of the Act is too lenient as it only charges by prisonment maximally 9 months. Consequently, the punishment as wording in the article has not had suffering impact towards the violator. Therefore, it should be transformed the Islamic law elements into article and its punishment in order to create the concept of Article 284 regarding Adultery in Indonesian Criminal Law revision. Keywords: Islamic Law, Adultery, Indonesian Penal Act. A. PENDAHULUAN.

Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat². Ketiga sistem hukum itu, jelas bahwa sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang unversal sifatnya³, sebab mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara⁴.

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qurán dalam surat Sayanberbun Artinya: Dan kami

tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.⁵ (Q.Saba *) Ishaq, adalah dosen tetap Pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. 2.Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal. 291. 3,H.

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1990, hal. 266. 4.H. Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta 1992, hal. 113. 5.Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qurán, Jakarta, 1981/1982, hal. 688.

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No. 56, Th. XIV (April, 2012). Ishaq 166 Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa segala manusia yang mendiami permukaan bumi ini adalah jadi tujuan dari dáwah Nabi Muhammad SAW. dengan tidak memandang bangsa, batas daerah dan warna kulit. Di samping itu juga memberikan khabar berita yang menggembirakan kebahagiaan jiwa di atas dunia ini.

Dalam ayat tersebut mengancam terhadap orang yang tidak mematuhi ajaran itu, yang mendurhaka dan membangkang, tidak melalui jalan yang dilalui oleh orang yang beriman, maka di akhirat diancam akan dimasukkan ke dalam neraka, yakni tempat penderitaan untuk selama-lamanya⁶. Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam.

Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat⁷.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta⁸, kelima unsur pokok ini di dalam literatur-literatur hukum Islam dikenal dengan Ushul al-Khamsah⁹. Salah satu dari lima itu adalah memelihara keturunan yakni disyariatkan untuk menikah dilarang berzina.

Zina termasuk jarimah yang hukumannya adalah hudud, yakni hukuman yang telah

ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an¹⁰, maupun di dalam al-Hadits¹¹.
6. Hamka, Tafsir Al Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2006 Juz XXII, hal. 166. 7. Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2006, hal. 116 8. Dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 71 9. Adalah sumber atau dalil yang lima, yang susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 10 adalah kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwakan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya. 11 adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau.

Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012). 167 Perbuatan zina atau overspel yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah¹².

Di samping itu bahwa ketentuan pidananya di dalam pasal 284 KUHP hanya dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Akibatnya, hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Pada hal tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah penjeraan (deterent), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) penjahat¹³. Oleh karena itu pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang ini perlu diformasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut.

Dalam konteks inilah reformasi hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menerasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia¹⁴. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah "Bagak isi HuulsIttang Perbuatan Zina Terhadap Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam PeahankuPida"? B. PENGERTIAN ZINA. Ada beberapa pengertian zina menurut para ahli hukum, yaitu di antaranya : 1.

Menurut hukum adat. 12.P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik Delik Khusus **Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Edisi Kedua, h.84-85. 13. **Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Cetakan Kedua, h. 25. 14. **Tongat, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Djembatan, Jakarta, 2002, hal. 25.

Kanun **Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No. 56, Th. XIV (April, 2012)**. Ishak 168 Zina adalah merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami¹⁵. Kemudian Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa perbuatan zina adalah **persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah**¹⁶. 2.

Menurut konsep Islam . **Zina adalah setiap hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak**¹⁷. Kemudian H.A.

Djazuli menjelaskan bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama **rela**¹⁸. 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yang dimaksud dengan zina adalah : a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); b.

Perbuatan **bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya**¹⁹. 5. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Ketentuan zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah, bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina , sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya ¹⁵. Iman Sudyat, **Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 193**. 16. Hilman Hadikusumah, **Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984, hal. 98**. 17. H. Ahmad Wardi Muslich, **Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal, 3 18**. H.A.

Djazuli, **Fiqh Jinayah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Cetakan kedua, hal. 35**. 19. Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Edisi ketiga, hal. 1280 Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam**

Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012).

169 dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah²⁰. Menurut pengertian zina tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara zina menurut hukum Islam dengan zina menurut hukum pidana. Zina menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka.

Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina muhsan, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dinamakan dengan zina ghair muhsan. C. ANALISIS HUKUM ISLAM Menurut pandangan Islam bahwa konsep zina menurut pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam.

Hal ini disebabkan karena konsep zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja.

Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka. Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

Selanjutnya reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjaraselama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Akibatnya, hukum tidak membuat orang jera atau takut melakukan tindak pidana. Dengan demikian sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 284 KUHP itu menurut analisa hukum Islam belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Oleh karena itu perlu 20P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Loc-cit. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No. 56, Th. XIV (April, 2012).

Ishak 170 ditranformasikan unsur-unsur hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran terhadap pasal 284 KUHP tentang perbuatan zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Zina menurut hukum

Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin²¹.

Di samping itu zina juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan katurunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak²². Dengan kata lain, dampak/akibat buruk zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga²³.

Kemudian tindak pidana zina ini juga dianggap membawa dampak negatif lain dan terkadang menimbulkan tindak pidana lain, misalnya perempuan tersebut sengaja melakukan aborsi, yakni pelanggaran pasal 346 KUHP²⁴, dan pembunuhan bayi yang lahir akibat perbuatan zina tersebut, hal ini pelanggaran pasal 341 KUHP²⁵. Secara tegas pelarangan zina erat kaitannya dengan upayamenegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Allah SWT melaknat atan inaitdengan ya dalqur'an urAl - Isra(17) yat yan berbunyi: Artinya: Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah **suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk** ' (Q.S.(17):32) 26.

Kata a abuzina" djan katimengandungmaknlaranuntuk terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Zina 21. H. Ahmad Wardi Muslich, HukumPidana Islam, SinarGrafika, Jakarta, 2005, Cetakanpertama, hal .5.

22.Abdurrahman al Jaziry, Madzahibil Arbaáh, Darul Fikri, Bairut, t.th, Jilid V, Cet ke 1, hal. 49-50. 23..Abdurrahman al Jaziri, Ibid, hal. 51.

24Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

25Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 26.Departemen Agama RI, Op-Cit, h.

429 Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012). 171 itadalah fahiswsaa sabii p atan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun **dan suatu jalan yang buruk** dalam menyalurkan kebutuhan biologis²⁷. Perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan **hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan** oleh syará, dan menjadi hak Allah²⁸ (hak masyarakat)²⁹.. Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam

alqur'an an unnah.

kuman gi ina nbelummenikah ghoiru muhan) didasarkan pada Al-Qurán Surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi: Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Q.S.An-Nur,(24):2)30.

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati³¹.. Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut: Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : Ambill ku bll h dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam³².(H.R.

Muslim) Hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. 27 M. QuraishShihab,Tafsir Al-MisbahPesan, KesandanKeserasian al-Qurán, Jakarta : LenteraHati, Jakarta, 2002, hal. 458-459. 28.Hukuman yang tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. 29.H.

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cetakan kedua, hal.17. 30. . Departemen Agama RI, Ibd, h. 543. 31.Karena hukuman rajam ini tidak disebut dalam surat An-Nur ayat 2, sebagian Sarjana berpendapat bahwa hukuman bagi pezina muhsan maupun ghoiru muhsan adalah dera 100 kaliseperti disebutkan dalam surat itu. Tetapi kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus dilakukan bagi pezina muhsandan hal ini didasarkan pada sunnah Nabi.

32Muh.Syarief Sukandy, Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits, Almaáarif, Bandung, 1978, Cetakan ketiga, hal. 449. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No. 56, Th. XIV (April, 2012). Ishak 172 Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan

hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut: 1. Di dera/jilid33 seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghair muhshan); 2. Dirajam34 bagi yang sudah berkeluarga (muhshan) di samping didera seratus kali.

Berdasarkan sanksi hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan atau hamba sahaya, kaya, atau miskin, hitam atau putih. Dengan demikian jika seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial³⁵. Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa sanksi perzinaan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hadits Nabi sungguh sangat berat.

Pendapat ini ada benarnya apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam pasal 284 KUHP yang ancaman hukumannya hanya 9 (sembilan) bulan. Akibat ringannya hukuman itu, maka mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan penyelewengan rumah tangga di tengah masyarakat. Di samping itu timbul pula berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan.

Al-Qurán dan al hadits ketika menetapkan hukuman perzinaan disebabkan antara lain oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinaan itu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka zina dipandang sebagai suatu kejahatan yang perlu mendapat perhatian secara serius sehingga tindak pidana zina ini perlu hukum pidana yang melindungi dan menegakkan dengan memberikan sanksi yang berat.

Di samping itu juga perlu menegakkan kaedah agama, kaedah kesusilaan, kaedah adat, dan kaedah sopan santun. Dalam hal 33 adalah dicambuk dengan cambuk dari kulit. 34 adalah dilempari dengan batu sampai mati. 35 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakar, 2007, Cetakan pertama, hal.50. Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012).

173 ini Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, di samping kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapatkan perlindungan dari ketiga kaedah tadi³⁶. Dengan kata lain perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan terganggunya keseimbangan dan ketenteraman dalam masyarakat, karena perbuatan zina itu melanggar norma kesusilaan, norma keagamaan, dan kepentingan hukum seseorang selaku suami.

Perbuatan zina juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan, serta perasaan benci di antara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan isteri. Dalam hal ini sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 284 KUHP itu menurut analisa hukum Islam belum memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Oleh karena itu perlu ditransformasikan nilai-nilai hukum Islam dalam perumusan delik zina serta sanksi pidananya dalam rangka konstruksi pikiran terhadap pasal 284 KUHP tentang tindak pidana zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia tentunya tidak lepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu dilaksanakan terhadap hukum yang ada sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan baru di dalam masyarakat.

Politik hukum tersebut membearaperkembangan ertib ukum " ius constitutum " g pu ada kerana hukuyanterdmenpada yusunan ius constituendum " hukum akan dicita-citakan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas telah dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu sebagai berikut : 36.SudiknoMertokusumo, MengenalHukumSuatuPengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, Cet. Kedua, hal.

12 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No. 56, Th. XIV (April, 2012). Ishak 174 ...Phukum pada akikatnmengandunmakna, u yauntuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakanhukum di Indonesia37.

Senada penjelasan tersebut di atas, oleh Sudarto juga menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa kita perlu memperbaharui KitabUndang-Undang HukumPidana (KUHP) tersebut, ialah alasan politik, sosiologis, dan praktis (kebutuhan dalam praktek)38. Sedangkan Jimly Assididqie mengatakan bahwa perlunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu diperbaharui bertolak dari alasan-alasan yang bersifat politis, filosofis, sosiologis dan bahkan alasan yang bersifat praktis39.

Alasan politik bahwa Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka sepatantasnya dapat menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yang dapat dipandang sebagai lambang dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu Negara yang telah merdeka. Secara filosofis, bahwa kaedah hokum itu sesuai dengan cita-cita

masyarakat tentang hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Alasan sosiologis, membuktikan bahwa hukum pidana suatu bangsa merupakan indikasi pencerminan nilai budaya, nilai agama yang kesemuanya itu dapat terangkum dalam peradaban bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian nilai-nilai social dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat.

Dalam hal ini pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, terutama hukum pidana. Alasan praktek bahwa teks resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu adalah tetap teks yang ditulis dalam bahasa Belanda, maka sebenarnya jika hendak menerapkan 37. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 30-31. 38. Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, t.th, hal. 66.

Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012). 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara tepat, maka harus mengerti bahasa Belanda. Dalam hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri.

Di samping itu ada pula ketentuan hukum pidana positif yang tidak sejalan dengan moralitas sosial yang hidup dalam masyarakat dan landasan konstitusionalnya yang menjadi dasar Negara. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini harus diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk melakukan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Jadi tujuan pemidanaan menurut Muladi, yaitu untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis⁴⁰.

Apabila dilihat dari hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial, pidana jelas dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema-problema sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat⁴¹.

Kemudian Herbert L. Packer mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan ialah pemberian penderitaan pada sipelaku kejahatan dan untuk mencegah kejahatan.

Hal ini dapat dilihat dari tulya erikat in my view, there are two and only two ultime purposes tobe served by criminal punishment : the reserved infliction of suffering on evil doers and prevention of crime⁴². Menurut pendapat Herbert L. Packer tersebut bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

39.JimlyAssididqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP, Angkasa, Bandung, 1995, Cetakankesatu, hal. 1 40Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat,Alumni, Bandung, 1985, hal. 61.

41Muldi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hal. 131. 42Herbert L. Packer, The Limits of the criminal sanction, Stanford University Press, California, 1968, hal. 36 Kanun Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No. 56, Th. XIV (April, 2012). Ishak 176 D.

KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa pandangan Islam tentang konsep zina dalam pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam. Zina dalam pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina.

Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka.

Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah. 2. Reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan, sehingga sanksi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada hal zina menurut hukum Islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negatif terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin. Di samping itu zina juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan,

keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami isteri serta merusak pendidikan anak. 3.

Bahwa hukum Islam memandang zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syar'á, dan menjadi hak Allah. 4. Bahwa zina di dalam rumusan pasal 284 KUHP itu sanksinya hanya 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu di dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang hendaknya Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012).

177 memberikan sanksi yang berat, dengan mengambil nilai-nilai hukum Islam, sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. Hukum pidana itu dibentuk bertujuan untuk melakukan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. DAFTAR PUSTAKA Asafri Jaya Bakri, 1996, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Abdurrahman al Jaziry, t.th, Kabul Madzahi, Jilid. V, Cet. Ke I, Darul Fikri, Bairut. Ahmad Wardi Muslich, H, 2005, Hukum Pidana Islam, SinarGrafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Cet. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Departemen Agama RI, 1981/1982, Al qur'an terjema, YaenlenraPAIqur'an, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. Dedi Supriyadi, 2007, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. H.A. Djazuli, 1997, Fiqih Jinayah, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hilman Hadikusuma, 1978, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung.

Hamka, 2006, Tafsir Al- Azhar, Juz XXII, Pustaka Panjimas, Jakarta. H. Muhammad Daud Ali, 1990, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Herbert L. Packer, 1968, The Limits of the criminal sanction, Stanford University Press, California. H. Ismail Mahmud Syah, dkk, 1997, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta. Jimly Assiddiqie, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP, Angkasa, Bandung. Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung. Kanun Jurnal Ilmu

Hukum Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP No.

56, Th. XIV (April, 2012). Ishak 178 -----, Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. Miftahul Huda, 2001, Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. M. Quraisy Shihab, 2002, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurán, Lentera Hati, Jakarta. Muh.

Syarief Sukandy, 1978, Terjemah Bulughul Maram, Fiqih Berdasarkan Hadits, Almaarif, Bandung. P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta. Sudarto, t.th, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.

Tonget, 2002, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Djembatan, Jakarta. Zainuddin Ali, H, 2007, Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

INTERNET SOURCES:

29% - <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6205/5101>
<1% - <https://core.ac.uk/display/88114349>
<1% - <http://chintyatentanghukum.blogspot.com/p/makalah-hukum-islam.html>
<1% - <http://96.30.212.172/a/laohuyouxiguanwang/2018/1118/1880.html>
<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/42994852.pdf>
1% -
http://www.academia.edu/31888570/SANKSI_ADAT_DELIK_PERZINAHAN_UMOAPI_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA_ADAT_TOLAKI
<1% - <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090727071423AAIqfgM>
<1% - https://www.youtube.com/watch?v=oFn_VJ5XgbE
<1% - <https://almanhaj.or.id/3357-27-dampak-negatif-perbuatan-zina.html>
<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/991/5/Bab%202.pdf>
<1% - <http://perkumpulan-hadits.blogspot.com/feeds/posts/default>
<1% -
<http://firmanlaw.blogspot.com/2010/11/uqubat-zina-dalam-hukum-fiqh-dan-hukum.html>
<1% -
<http://lawsharing.blogspot.com/2013/05/delik-zina-dalam-perspektif-hukum-islam.html>
<1% -

<https://es.scribd.com/doc/269973565/Tindak-Pidana-Melakukan-Pencurian-Dengan-Pemberatan>
<1% - <https://mymemory.translated.net/en/Indonesian/Italian/perancis>
<1% -
<https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/58768757/3-Aspek-Hukum-Dlm-Pemeriksaan-Cetak>
<1% - <http://irone-botto.blogspot.com/2011/>
1% - <https://moslemmelayu.wordpress.com/2007/03/05/malapetaka-akibat-zina/>
<1% -
<https://kpkuinsuka.blogspot.com/2014/03/delikzina-dalam-ruu-kuhp-arifin-maruf.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/239845429/2013-Pembaharuan-Hkm-Pidana-Nasional>
<1% -
<http://maria-kuliah hukum.blogspot.com/2015/05/asas-hukum-pidana-di-indonesia.html>
<1% -
<https://danielpinem.wordpress.com/perpustakaan/pemikiran-indonesia-juli-2007-3/>
<1% -
<https://arifashkaf.wordpress.com/2014/10/07/pancasila-sebagai-dasar-negara-republik-indonesia/comment-page-1/>
<1% -
<https://whrtinisaputri.blogspot.com/2016/03/hukum-pengertian-tujuan-sumber.html>
1% -
<http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/07/konsepsi-hukum-islam-tentang-zina-dan.html>
<1% - <http://andrytama.blogspot.com/2010/08/>
<1% - <http://lawwyo.blogspot.com/2011/03/hukum-pidana.html>
<1% - <https://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/position-paper-desantara.pdf>
<1% - <http://setaaja.blogspot.com/2012/03/#!>
<1% - <http://wardahcheche.blogspot.com/2013/12/asas-asas-hukum-pidana.html>
<1% - <http://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%20II.pdf>
<1% - <https://pt.scribd.com/doc/119954938/Adi-Hermansyah>
<1% -
<http://legal-community.blogspot.com/2011/11/pemidanaan-terhadap-pelaku-transfusi.html>
<1% - <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/231/172>
<1% -
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf
<1% -
<http://makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/12/makalah-strategi-pengembangan-pe>

rbankan.html

<1% -

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perjanjian-kerja-bersama-basis-data/perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-spinmill-indah-industry-dengan-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-spsi-pt-spinmill-indah-industry---2017-2019>

<1% - <https://matericeramahdankultum.blogspot.com/2012/08/talak-perceraian.html>

<1% - <http://edymulyasaputra.blogspot.com/>

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/42994948.pdf>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/55031/Reference.pdf;sequence=2>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33280/Reference.pdf;sequence=1>

<1% -

https://www.academia.edu/35476799/TEOLOGI_PEREMPUAN_DALAM_TAFSIR_AL-QURAN_Perspektif_Pemikiran_Hamka

<1% - <https://jurnaltahkim.wordpress.com/tag/hukum-islam/>

<1% - <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/79>

<1% - <https://www.scribd.com/document/374605344/BAB-I-V-DAFTAR-PUSTAKA-pdf>

<1% - <https://pascaubl.wordpress.com/buku-baru/>

<1% -

<https://dopdonkurniawans.wordpress.com/2016/05/28/peranan-politik-hukum-pidana-dalam-pembentukan-aturan-hukum-pidana/>